

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan hakim dan penerapan hukuman terhadap tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang dalam Putusan Nomor 527/PID.B/2024/PN BGL, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim dalam Membuat Putusan Nomor 527/PID.B/2024/PN BGL tentang Tindak Pidana *Fraud* dan Pencucian Uang.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan dakwaan jaksa, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana *Fraud* dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi nasabah dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah, serta memperhatikan keadaan terdakwa selama proses persidangan.

Namun, secara kritis dapat ditemukan bahwa pertimbangan hakim masih lebih berorientasi pada pembuktian unsur pidana dan pemidanaan pelaku, sementara pertimbangan mengenai pemulihan kerugian korban dan tanggung jawab institusi perbankan belum diuraikan secara

mendalam. Padahal, dalam kejahatan perbankan yang melibatkan penyalahgunaan jabatan, lemahnya sistem pengawasan internal bank turut menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, putusan ini belum sepenuhnya menggambarkan pendekatan keadilan yang bersifat komprehensif, terutama dalam aspek perlindungan korban dan pencegahan kejahatan serupa di masa mendatang.

2. Penerapan Hukuman terhadap Tindak Pidana *Fraud* dan Pencucian Uang Perspektif *Siyasah qadhaiyyah*.

Penerapan hukuman dalam Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah qadhaiyyah* karena bertujuan menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga kemaslahatan masyarakat, dan melindungi harta (*hifz al-mal*) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang termasuk dalam kategori jarimah ta'zir, sehingga hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Akan tetapi, dari perspektif *siyasah qadhaiyyah*, hukuman yang dijatuhkan masih lebih menitikberatkan pada aspek represif (pembalasan dan penjeraan) dibandingkan aspek restoratif yang berorientasi pada pemulihan hak-hak korban. Dalam konsep *siyasah qadhaiyyah*, tujuan penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan mengembalikan hak pihak yang

dirugikan. Oleh karena itu, efektivitas putusan ini dalam mencapai keadilan substantif masih dapat diperdebatkan, khususnya apabila pemulihan kerugian korban belum terlaksana secara optimal.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 527/Pid.B/2024/PN BGL telah memenuhi prinsip legalitas dan keadilan formal, namun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan dalam mewujudkan keadilan substantif sebagaimana yang dikehendaki oleh konsep *siyasah qadhaiyyah*, terutama terkait perlindungan korban, pemulihan kerugian, dan penguatan tanggung jawab institusi perbankan dalam mencegah terjadinya *Fraud* dan pencucian uang.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dan lembaga perbankan syariah diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian guna mencegah terjadinya tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang di lingkungan perbankan syariah.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *Fraud* dan pencucian uang diharapkan tidak hanya mempertimbangkan aspek kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan sesuai prinsip *siyasah qadhaiyyah* agar putusan dapat memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S H. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, 2023.
- Agusti, Arma. “Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 1367–73.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Min Fiqh Al-Dawlah Fi Al-Islam*. Dar al-Shuruq, 2001.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia, 2003.
- Amalia, Mia, H M Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah, and Rahma Melisha Fajrina. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Amelia, Rizka, Fathonah Nur Imamah, Winda Sari, Innek Safitri, Rosa Aprilia, and Jeshinta Olivia Fentari. “Penerapan Etika Islam Dalam Pencegahan Fraud Di Perbankan Syariah: Analisis Kualitatif.” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)* 2, no. 4 (2024): 1275–92.
- Ardiansyah, Risdy, Etty Mulyati, and Nun Harrieti. “Tindakan Fraud Dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 1 (2021): 50–68.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Barda Nawawi Arief, S H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- . *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media, 2018.
- Berutu, Ali Geno. “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam.” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1–18.
- Cressey, Donald R. “Other People’s Money; a Study of the Social Psychology of Embezzlement.” 1953.

Darwis Harahap, S H I, H Arbanur Rasyid, and S E I Idris Saleh. *Fiqh Muamalah* II. Merdeka Kreasi Group, 2022.

Denniagi, Erma. "Analisis Ke-Ekonomian Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 246–64.

Dharma Setiawan Negara, S H, S H Lufsiana, S H Bagus Teguh Santoso, C L A MH, and S H Samuel Dharma Putra Nainggolan. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Cipta Media Nusantara, n.d.

Djazuli, H Ahmad. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. RajaGrafindo Persada, 2000.

Drs, Brigjen Pol. "HAK Moch Anwar, SH Dan Prof Mardjono Reksodiputro." SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar. *Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*. (Bandung: Alumni, 1986.

ELMANDA, Filza Bazlina, and Endang KISWARA. "INDIKASI KECURANGAN AKUNTANSI DALAM LAPORAN KEUANGAN BANK CENTURY, Tbk." Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2017.

Faridah, Hanna. "Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan." *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 106–25.

Firdaus, Raihan Aw. "Konsekuensi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Fraud (Tindakan Penipuan) Karyawan Perbankan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari NO. 235/Pid. SUS./2019/PN KDI." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 9. B (2025): 202–12.

Fitria, Tira Nur. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015).

Ginting, Yuni Priskila. "Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the Money Dan Follow the Suspect." *Mulawarman Law Review* 6, no. 2 (2021): 105–14.

Hamzah, Andi. "Hukum Pidana Ekonomi." (No Title), 1977.

Imaniyati, Neni Sri. "Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Perspektif

- Hukum Perbankan Dan Hukum Islam.” *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 21, no. 1 (2005): 93–114.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi. “Siyasah Syariah & Fiqih Siyasah.” *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 5, no. II (2022).
- Karina, Ica, Dian Rahadian, Nurul Widhanita Y Badilla, and Zonita Zirhani Rumalean. *Hukum Pidana: Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Laia, Feberman. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank Maybank Syariah (Studi Putusan Nomor 2644/Pid. B/2021/Pn Mdn),” 2024.
- Lasmadi, Sahuri, and Elly Sudarti. “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang.” *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 199–2018.
- M SAID, SAID. “TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.” *FAKULTAS HUKUM*, 2021.
- Madkur, Muhammad Salam. “Al-Qada’fi Al-Islam.” *Mesir: Dar Al-Nahdah Al-Arabiyyah, Tt*, 1964.
- Masidin, S H. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media, 2023.
- Moleong, Lexy J, and Tjun Surjaman. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2014.
- Mubayyinah, Fira. “Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya.” *AL-HIKMAH Jurnal Study Keislaman* 7, no. 2 (2017).
- Muien, Abdul, Sepwana Manda Efaprast, and Alysia Arianto. “Al-Mawardi’s Thoughts& Its Relevance to Contemporary Political Systems.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 22, no. 2 (2025): 127–54.
- Muslich, Ahmad Wardi. “Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2.” Ke-2, 2005.
- Mustikajati, Aina Aurora, and Sulistyanta Sulistyanta. “Pertanggungjawaban

- Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan Perspektif KUHP Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): 156–69.
- Noerdin, Eldy Satria. *Lex Imperfecta Dalam KUHAP: Implikasi Pasal 143 Ayat (4) Pada Hak Positif Tersangka*. Madza Media, 2025.
- Nuarta, I Nengah. “Kekuatan Pembuktian Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Preferensi Hukum* 6, no. 2 (2025): 255–64.
- Pangaila, Tesselonika Novela. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Umum.” *Lex Privatum* 4, no. 3 (2016): 154398.
- POLIGAMI, IZIN PERKAWINAN, and SEPTI ISMA SARI. “PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERMOHONAN,” n.d.
- Puanandini, Dewi Asri, Muhammad Syahid Syidiq, and Jihan Pasha Noevera. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 2, no. 2 (2023).
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Retnowati, Endang. “Penegakan Hukum Dan Bentuk Fraud Dalam Kegiatan Usaha Bank.” *Perspektif* 27, no. 1 (2022): 49–60.
- Rianto, Arief Muda. “ANTICIPATION OF FRAUD IN LEGAL AID FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA.” *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 2, no. 1 (2023): 36–50.
- Rizkia, Nanda Dwi, Nahdia Nazmi, Yusep Mulyana, Tumian Lian Daya Purba, Hendri Jayadi, Fernando Silalahi, Achmad Surya, and Paltiada Saragi. *BUKU HUKUM ACARA PIDANA*. Penerbit Widina, n.d.
- Samsul, Bahri. “PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, SHARIAH COMPLIANCE, DAN INTERNAL CONTROL TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018-2022.” UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam*

- Wacana Dan Agenda*. Gema Insani, 2003.
- Satriyawan, Yohanes Sabbat. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SKANDAL KEUANGAN BUMN: STUDI KASUS PT ASABRI DAN PT ASURANSI JIWASRAYA." *JURNAL SUMBER HUKUM* 3, no. 1 (2025): 23–41.
- Sjahdeini, Sutan Remy. "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme," 2007.
- Soekanto, Soerjono. "Pengantar Penelitian Hukum." (*No Title*), 2006.
- Soesilo, Raden. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja, Dsb." (*No Title*), 1974.
- Sulaikin Lubis, S H. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Kencana, 2018.
- Susanti, Dyah Ochtorina, M Sh, A'an Efendi, and M H SH. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Syahputra, Yusuf. "Fiqh Siyasah: Tinjauan Tentang Pemikiran Politik Hukum Tata Negara Dalam Perspektif Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* EISSN 3, no. 5 (2025): 993–99.
- Tripa, Sulaiman. *Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum*. Bandar Publishing, 2019.
- Yani, Mas Ahmad. "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)(Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)." *Jurnal Widya Yustisia* 1, no. 2 (2013): 246946.
- Zega, Fotodo, and Agripa David Kristianto Nduru. "Tinjauan Hukum Tentang Penggelapan Dana Nasabah Bank Bri Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kendari NO. 235/Pid. SUS/2019/PN KDI." *Jurnal Dunia Pendidikan* 4, no. 3 (2024): 1352–58.